



PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pengawasan tahapan pemilihan umum di luar negeri, perlu dilakukan penyesuaian terhadap teknis pengawasan Pemilihan Umum di luar negeri yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071) diubah sebagai berikut:

1. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 8 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Panwaslu LN melakukan pengawasan terhadap:
 - a. tahapan penyelenggaraan Pemilu di luar negeri yang meliputi:
 1. pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
 2. pelaksanaan kampanye di luar negeri;
 3. logistik Pemilu dan pendistribusiannya di luar negeri;
 4. pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS luar negeri;
 5. pengawasan terhadap berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
 6. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPLN dari seluruh TPS luar negeri;
 7. pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS luar negeri;

8. pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS luar negeri yang ditempelkan di sekretariat Panwaslu LN;
 9. pergerakan surat suara dari TPS luar negeri sampai ke penyelenggara Pemilu Luar Negeri; dan
 10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;
- b. pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Pengawas Pemilu;
 - c. netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye di luar negeri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Pemilu; dan
 - d. pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.
- (1a) Pelaksanaan pengawasan pemungutan suara dan penghitungan suara di setiap TPS luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 termasuk pelaksanaan pengawasan pemungutan suara dan penghitungan suara melalui kotak suara keliling dan pos.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 juga mencakup masa tenang.
2. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

Panwaslu LN dalam melaksanakan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a angka 4 dan ayat (1a) dapat dibantu oleh pengawas tempat pemungutan suara luar negeri dan/atau pengawas kotak suara keliling.

3. Di antara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 18A dan Pasal 18B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

Ketentuan mengenai teknis Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 berlaku secara mutatis mutandis terhadap teknis Pengawasan yang dilakukan oleh pengawas tempat pemungutan suara luar negeri dan/atau pengawas kotak suara keliling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A.

Pasal 18B

- (1) Panwaslu LN memastikan:
 - a. pengawas tempat pemungutan suara luar negeri dan/atau pengawas kotak suara keliling melakukan pengawasan sesuai dengan tugas yang diberikan; dan
 - b. pengawas tempat pemungutan suara luar negeri dan/atau pengawas kotak suara keliling menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu LN.
 - (2) Panwaslu LN melakukan tindak lanjut atas Pengawasan yang dilakukan pengawas tempat pemungutan suara luar negeri dan/atau pengawas kotak suara keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Di antara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 19 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a) serta ketentuan ayat (5) Pasal 19 diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Bawaslu melakukan pembinaan Pengawasan kepada Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN terhadap pelaksanaan Pengawasan penyelenggaraan Pemilu.
 - (2) Bawaslu Provinsi melakukan pembinaan Pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota terhadap pelaksanaan Pengawasan penyelenggaraan Pemilu.
 - (3) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pembinaan Pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan terhadap pelaksanaan Pengawasan penyelenggaraan Pemilu.
 - (4) Panwaslu Kecamatan melakukan pembinaan Pengawasan kepada Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS terhadap pelaksanaan Pengawasan penyelenggaraan Pemilu.
 - (4a) Panwaslu LN melakukan pembinaan Pengawasan kepada pengawas tempat pemungutan suara luar negeri dan/atau pengawas kotak suara keliling terhadap pelaksanaan Pengawasan penyelenggaraan Pemilu.
 - (5) Pembinaan Pengawasan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN dilakukan dengan cara:
 - a. supervisi;
 - b. koordinasi;
 - c. monitoring; dan
 - d. asistensi.
5. Ketentuan Lampiran Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

☐

RAHMAT BAGJA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ☐

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR ☐



LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
UMUM

FORMULIR MODEL.A

LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILU
NOMOR : ...(1)/LHP/PM. ...(2)/...(3)/202...(4)

- I. Data Pengawas Pemilihan;
 - a. Tahapan yang diawasi :
 - b. Nama Pelaksana Tugas Pengawasan :
 - c. Jabatan :
 - d. Nomor Surat Perintah Tugas :
 - e. Alamat :

- II. Kegiatan Pengawasan Kegiatan
 - a. Bentuk :
 - b. Tujuan :
 - c. Sasaran :
 - d. Waktu dan Tempat :

- III. Uraian Singkat Hasil Pengawasan
.....
.....
.....
.....
.....

- IV. Informasi Dugaan Pelanggaran
 1. Peristiwa
 - a. Peristiwa :
 - b. Tempat Kejadian :
 - c. Waktu Kejadian :
 - d. Pelaku :
 - e. Alamat :
 2. Saksi-saksi
 - a. Nama :
 - Alamat :
 - b. Nama :
 - Alamat :
 3. Alat Bukti
 - a.
 - b.
 - c.

4. Barang Bukti
 - a.
 - b.
 - c.
5. Uraian singkat dugaan pelanggaran
.....
.....
6. Fakta dan Keterangan
.....
7. Analisa
.....

V. Informasi Potensi Sengketa

1. Peristiwa
 - a. Peserta Pemilu :
 - b. Tempat kejadian :
 - c. Waktu kejadian :
2. Objek Sengketa
 - a. Bentuk objek sengketa :
 - b. Identitas objek sengketa :
 - c. Hari/tanggal dikeluarkan :
 - d. Kerugian langsung :
3. Uraian singkat potensi sengketa
.....
.....
.....
.....
.....

(nama tempat), (tanggal, bulan, tahun)
Pengawas Pemilu,

(tanda tangan Pengawas Pemilu)

(nama jelas Pengawas Pemilu)

Keterangan:

- (1) Diisi nomor urut laporan hasil Pengawasan;
- (2) Diisi kode dan/atau klasifikasi arsip sesuai dengan tingkatan masing-masing;
- (3) Diisi bulan pelaksanaan Pengawasan (dengan menggunakan angka romawi);
- (4) Diisi tahun pelaksanaan Pengawasan.

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RAHMAT BAGJA